Analisis yuridis pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 kaitannya dengan pewarisan menurut hukum
Islam pada pengadilan agama Sleman :: Studi kasus putusan sela no. 258/pdt.G/1995/PASmn dan putusan
no. 102/Pdt.G/2001/PASmn
NINGSIH, Sri Mawar ; Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ANALISIS YURIDIS PASAL 49 DAN PASAL 50 UU NO.7 TAHUN 1989 KAITANNYA DENGAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Sri Mawar Ningsih[1)] dan Abdul Ghofur Anshori[2)]

Progam Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan, yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Oleh karena itu data yang digunakani adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 kaitannya dengan pewarisan menurut Hukum Islam pada Pengadilan Agama Sleman khususnya mengenai objek warisan yang mengandung sengketa dan apa dampak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pasal 50 tersebut serta upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 pada dasarnya berpedoman pada sistem hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan apabila objek warisannya mengandung sengketa hak milik atau keperdataan lain maka objek yang mengandung sengketa itu harus diselesaikan dahulu di Peradilan Umum. Pengadilan Agama konsisten dalam menerapkan pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989. Dampak yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya pasal 50 tersebut adalah asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah tidak dapat terwujud. Berkaitan dengan pemurnian harta peninggalan dalam menentukan harta peninggalan , maka seharusnya Pengadilan Agama berwenang juga dalam menangani objek warisan yang mengandung sengketa. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara warisan yang objeknya mengandung sengketa selalu menyarankan kepada para pihak untuk menempuh jalan damai atau musyawarah guna menghindari penyelesaian sengketa dengan prosedur seperti dalam pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989.

Kata Kunci: Kewarisan, Pengadilan Agama, Hak Milik.

[1)] Gorongan V No.187 Condong Catur, Yogyakarta.
[2)] Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

MILIK PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCA SARJANA
U G M.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis yuridis pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 kaitannya dengan pewarisan menurut hukum
Islam pada pengadilan agama Sleman :: Studi kasus putusan sela no. 258/pdt.G/1995/PASmn dan putusan
no. 102/Pdt.G/2001/PASmn
NINGSIH, Sri Mawar, Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

THE JURIDICAL ANALYSIS OF ARTICLE 49 And 50 UU No. 7/1989 IN RELATION WITH THE INHERITANCE ACCORDING TO THE ISLAMIC LAW IN SLEMAN RELIGIOUS COURT
(A Case Study of Putusan Sela no. 258/Pdt.G/1995/PASmn and Putusan no. 102/ Pdt.G/ 2001/ PASmn)

Sri Mawar Ningsih[1] and Abdul Ghofur Anshori[2]

Study Program of Notariat Master
Post Graduate Program
Gadjah Mada University

Abstract

This research is juridical normative, a research based on the library research combined with a field research. Therefore, it used both the primary and secondary data. The former were obtained from an interview while the latter were derived from a documentary study.

This study was aimed to find out how the implementation of Article 49 and 50 UU No. 7/1989 in its relation with the inheritance according to the Islamic Law in Sleman Religious Court, especially about the object of inherit containing dispute and what effect appearing in relation with the implementation of such articles of 50, as well as the effort to manage it.

Based on the result of the research, the judge in the Religion Law in managing the inheritance issue arranged in article 49 UU No. 7 /1989, basically, was based on the law system existing in the Islamic Law Compilation and if the object of the inherit was disputing about the ownership or other civilization, thus the object containing the dispute had to be managed first in the Public Court. Religious Court was consistent in implementing Article 50 UU No. 7/1989. The effect resulting in by the implementation of such article is judicature principle, to be quick, simple and cheap, not be realized. In relation with the purification of inheritance treasure in determining the inheritance treasure, the court was supposed to have an authority also in managing the disputing inherit object. Religious Court, in solving the inherit treasure, was always suggesting the involved parties to solve it peacefully or familial to avoid the dispute solving procedure in Article 50 UU No. 7/1989.

Keywords: Inheritance, Religious Court, Ownership.

[1] Gorongan V No.187 Condong catur, Yogyakarta
[2] Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta